



PUTUSAN

NOMOR : 77/PDT/2014/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHANDRA SURYA PRADIPA: Laki-laki, Hindu, POLRI, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Gang Bhineka II/2, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram yang semula disebut sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai :PEMBANDING;

M E L A W A N :

RINA ARIANTI: Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Bangil VI – No. 20 Karang Anyar, RT.002/RW.07 Pagesangan Timur Kota Mataram , yang dalam tingkat banding memberi kuasa kepada :
1.DEWI MASITAH, SE, SH., 2.EDMOND L.AIPASSA,SH. dan 3. AGUS JUNAIDI BOCK, SH. ; Ketiganya Advokat, berkantor di Jalan Narmada No. 16 Mataram , Kota Mataram , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Juli 2013 No.60/AP-AJB/SK.PDT/2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Oktober 2013 No.276/SK.PDT/2013, semula sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 77/PEN.PDT/2014/PT.MTR tanggal 24 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Hal 1 dari 10 hal. Put No. 77/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah pula membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Juli 2014 Nomor: 77/PEN.PDT/2014/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Oktober 2014 dibawah register Nomor : 149/PDT.G/2013/PN.MTR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dahulu sebelum melangsungkan Pernikahan beragama Islam dan Kemudian Menikah dan Mengikuti Agama Suami yaitu HINDU, dan sekarang dalam Gugatan Perceraian ini kembali ke Agama Islam.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 28 November 2009, di Kota Mataram, yang dipimpin dan di Sahkan oleh IDA PEDANDA GDE KERTA ARSA. dan telah tercatat pada kantor Catatan Sipil Kota Mataram pada tgl. 7 April 2010. Dengan Akta Perkawinan No. 115/CPT/KM/2010. 7 April 2010.
3. Bahwa dalam Perjalanan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas Cinta Kasih yang tulus ikhlas itu tidak dikarunia anak.
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun – rukun saja, namun pada akhirnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan/atau cecok , hal ini diakibatkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan berfoto bersama dengan perempuan lain, dan sering dicari perempuan lain bila Penggugat tidak ada dirumah seperti yang terjadi pada bulan Puasa hari Minggu tgl. 24 Juli 2013. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat , Tergugat bersikap Masa Bodoh dan bertindak semaunya sendiri dan sering pulang malam, dan Penggugat kurang mendapat perhatian sebagai seorang istri dari Tergugat, dengan Kata lain

Hal 2 dari 10 hal. Put No. 77/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mempunyai perasaan dan Perhatian terhadap Pengorbanan Penggugat yang telah mencintai secara tulus ikhlas dan berkorban meninggalkan Orang tua dan agama demi cinta Penggugat kepada Tergugat, namun Penggugat memperoleh balasan yaitu seringkali Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga menimbulkan percekocokan dan akhirnya Penggugat tidak tahan atas tindakan Tergugat Tersebut diatas, Maka Penggugat sering pulang kerumah orang tua Penggugat.

5. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tersebut dan terurai diatas menjadi suatu kenyataan dan benar terjadi, dimana pada bulan Puasa tgl. 24 Juli 2013 Malam sekitar Jam. 19.00. WITA. Penggugat bersama Adik Penggugat menemukan didalam Kamar Tidur Penggugat, yaitu Tergugat yang sedang BERZINAH dengan seorang Wanita yang bernama GITA LESTARI istri seorang Oknum Polisi, dimana keduanya pada saat itu tidak menggunakan Busana diatas tempat tidur, dan juga ditemukan Tisu yang terdapat Sperma, serta menemukan perhiasan Jilbab dan Rambut Panjang serta Hp yang isinya SMS kata-kata Indah dan Nikmat selama berselingkuh , dan semua barang – barang tersebut telah disita oleh Kepolisian Daerah NTB. Sebagai bukti dalam Perkara Pidana dan Perkara Disiplin POLRI;
6. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Maka Perbuatan Tergugat sebagaimana terurai dan tersebut diatas Tidak Dapat dimaafkan oleh Penggugat dengan alasan apapun, sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim Persidangan berkenan menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus akibat Perceraian, karena telah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dan seringkali terjadi Perzinahan, Pertengkaran dan/atau percekocokan yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
7. Memerintahkan Kantor Catatat Sipil Kota Mataram untuk Mencatat Perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam Buku Besar untuk itu, dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian bagi Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal. Put No. 77/PDT/2014/PT.MTR



Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dan tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim Persidangan dalam Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah Terjadi secara Agama Hindu pada tanggal 28 November 2009, di Kota Mataram, yang dipimpin dan di Sahkan oleh IDA PEDANDA GDE KERTAARSA. Dan telah tercatat pada kantor Catatan Sipil Kota Mataram pada tgl. 7 April 2010. dengan akta Perkawinan No. 115/CPT/KM/2010. 7 April 2010. Putus akibat Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Mataram untuk Mencatat Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam Buku Besar untuk itu, dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian bagi Penggugat;
4. Menyatakan Hukum benar telah terjadi Perzinahan antara Suami Penggugat CHANDRA SURYA PRADIPA dengan Seorang Wanita yang bernama GITA LESTARI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Jawaban tertanggal 18 Nopember 2013, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa SAYA menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT , kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam Posita 1 adalah benar, PENGGUGAT sebelum menikah dengan SAYA beragama Islam dan setelah menikah mengikuti Agama SAYA yaitu Hindu;
3. Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam Posita 2 adalah Benar, Bahwa SAYA dan PENGGUGAT telah melaksanakan perkawinan secara Hindu pada tanggal 28 November 2009 di Mataram dan disahkan di Kantor

Hal 4 dari 10 hal. Put No. 77/PDT/2014/PT.MTR



Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 7 April 2010, Akta perkawinan No.115/CPT/KM/2010, Tanggal 7 April 2010;

4. Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada Posita 3 adalah benar Bahwa perkawinan yang kami lakukan berdasarkan atas cinta kasih yang tulus ikhlas namun belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada posita 4 adalah tidak benar, percekcoakan dan pertengkaran memang pernah terjadi namun tidak sampai begitu parah dan bisa dibilang biasa saja di kehidupan berumah tangga hal tersebut terjadi karena kurangnya Komunikasi dan sering terjadi kesalahpahaman antara SAYA dan PENGGUGAT, Mengenai SAYA dituduhkan sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, berfoto dengan perempuan lain dan sering dicari oleh perempuan lain bila PENGGUGAT tidak berada di rumah itu sama sekali tidak benar adanya;
 6. Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada posita 5 adalah tidak benar Bahwa SAYA adalah Anggota POLRI pada bagian Reserse Kriminal Umum yang seringkali mendapatkan tugas keluar malam dan atau keluar daerah dan hal tersebut telah diketahui oleh PENGGUGAT karena SAYA selalu mengkomunikasikannya kepada PENGGUGAT dan setiap SAYA ada tugas malam atau keluar daerah SAYA selalu mengantarkan PENGGUGAT untuk menginap sementara di rumah orang tuanya karena SAYA tidak mungkin meninggalkan PENGGUGAT sendirian di rumah, tuduhan SAYA tidak mempunyai perasaan kepada PENGGUGAT itu tidak benar, SAYA masih mempunyai rasa cinta dan sayang dengan PENGGUGAT, SAYA tahu PENGGUGAT orangnya baik dan tulus ikhlas serta berkorban meninggalkan orang tua dan Agama demi citanya kepada SAYA oleh karena itulah SAYA tidak menginginkan adanya suatu perceraian;
- Tuduhan SAYA sering berselingkuh dengan wanita lain yang menimbulkan percekcoakan itu tidak benar, PENGGUGAT sering pulang kerumah orang tuanya bukan kemauan SAYA melainkan kemauan dirinya sendiri

Hal 5 dari 10 hal. Put No. 77/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada Posita 7 dan Posita 8 adalah dalil yang tidak memiliki dasar karena semua yang dituduhkan tidaklah benar dan SAYA masih ingin memperbaiki dan melanjutkan hubungan perkawinan antara SAYA dan PENGGUGAT karena SAYA masih sangat mencintai PENGGUGAT;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas , SAYA dalam jawaban Gugatan, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram atas perkara tersebut sebagaimana turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 149/Pdt.G /2013/PN.MTR tanggal 22 Januari 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram pada tanggal 28 Nopember 2009, sesuai kutipan Akta Perkawinan . Nomor. 115/CPT/KM/2010. 7 April 2010. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 08 April 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Hal dari 10 hal. Put No. 77/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat didalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 505. 000,- (Lima Ratus lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 149/Pdt.G /2013/PN.MTR yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram, menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, CHANDRA SURYA PRADIPA Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram No : 149/Pdt.G /2013/PN.MTR tanggal 22 Januari 2014;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 149/Pdt.G /2013/PN.MTR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa, pada tanggal 26 Februari 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Agus Junaedi Bock, S.H. Kuasa Hukum Terbanding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 149/Pdt.G /2013/PN.MTR tanggal 7 Maret 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dimana melalui Risalah tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan kesempatan kepada: Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut, kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 149/Pdt.G/2013/PN.MTR tanggal 23 Mei 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi

Hal dari 10 hal. Put No. 77/PDT/2014/PT.MTR



persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga putusan perkara a quo diperiksa dan di putus pada pemeriksaan di tingkat banding, pihak Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan risalah / memori banding, maka sebab mana alasan keberatan dari Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut beserta alasannya pada pemeriksaan perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding baik berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 149/Pdt.G /2013/PN.MTR tanggal 22 Januari 2014, tidak diperoleh adanya fakta hukum yang dapat merubah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 149/Pdt.G /2013/PN.MTR tanggal 22 Januari 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding di pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal dari 10 hal. Put No. 77/PDT/2014/PT.MTR



Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula sebagai Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 149/Pdt.G /2013/PN.MTR tanggal 22 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: Kamis, tanggal 17 Juli 2014 oleh kami H. IRWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUBEKTI, S.H., M.H. dan I WAYAN SEDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 77/Pen.Pdt/2014/PT.Mtr tanggal 26 Juni 2014, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IDA BAGUS PUTU MEGA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh: Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

AGUS SUBEKTI, S.H., M.H.

H. IRWAN, S.H., M.H.

I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.

Hal 9 dari 10 hal. Put No. 77/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

IDA BAGUS PUTU MEGA

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Put No. 77/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan resmi putusan
Mataram, Agustus 2014
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Mataram,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,M.M.

NIP. 19580407 198503 1 002

Hal 1 dari 10 hal. Put No. 77/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)